



PUTUSAN
Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rizki Ameridho Als Riski;**
2. Tempat Lahir : Pasir Putih;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 19 Oktober 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat Tinggal : Desa Silando Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara/ Jl. M.
Indris Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah;
6. Agama : Kristen;
7. Pekerjaan : Wiraswasta;
8. Pendidikan : SMP;

Terdakwa **Rizki Ameridho Als Riski** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum walau haknya tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RIZKI AMERIDHO als RISKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana** dalam **Dakwaan Tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana **terdakwa RIZKI AMERIDHO als RISKI** dengan pidana penjara masing-masing **selama 2 (Dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Unit Tabung Out Door AC Merk Dast;
 - Dikembalikan Kepada saksi korban Jefri M Tambunan**
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Xiaomi warna gold.
 - Dikembalikan Kepada Yang Berhak Yaitu Terdakwa**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa atas Permohonan pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **RIZKI AMERIDHO als RISKI** secara bersama-sama dengan Alpin (DPO) dan Putra Alias Ajo (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2022 sekira Pukul 17.35 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan M. Idris Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan petisah setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “**Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2022 sekira Pukul 17.35 Wib, terdakwa Rizki Ameridho Alias Riski bertemu dengan temannya yaitu Alpin (DPO), kemudian terdakwa mengajak Alpin untuk mengambil tanpa izin barang berupa Mesin Kompresor AC milik saksi korban Jefri M Tambunan yang tersimpan di ruangan lantai II rumah tempat kost terdakwa yang berada di Jalan M. Idris Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan petisah, selanjutnya terdakwa dan Alpin Langsung menuju ke rumah kost terdakwa, sesampainya di rumah kost terdakwa langsung menuju ke lantai lalu mengambil mesin Kompresor 2 (Dua) unit Out Door AC merk Dast dan selang tembaga milik saksi korban, namun Alpin tidak dapat membuka tabung Out door AC tersebut, lalu Alpin pergi memanggil temannya yang bernama Putra Als Ajo (DPO) kemudian mengambil alat kunci Pas dan obeng, sedangkan terdakwa menunggu di rumah tempat kostnya, tidak berapa lama teman Alpin dan Putra Als Ajo datang sambil membawa alat kunci Pas dan obeng, selanjutnya terdakwa, Alpin dan Putra Alias Ajo mengambil tanpa izin Mesin Kompresor AC tersebut dengan cara dimana Alpin dan Putra Als Ajo membuka paksa tabung Out Door AC dengan menggunakan alat kunci Pas dan obeng, setelah Tabung out door AC tersebut terbuka dan rusak, kemudiann Alpin dan Putra Alias Ajo mengambil paksa bagian Mesin kompresor Out Door AC dan selang tembaga AC tersebut sedangkan terdakwa memantau situasi dari lantai II rumah kost, setelah berhasil mengambil bagian Mesin kompresor Out Door AC dan selang tembaga AC tersebut, terdakwa, Alpin dan Putra Alias Ajo langsung menyusun kembali tabung out door AC di tempat tersebut, kemudian terdakwa, Alpin dan Putra Alias Ajo membawa Mesin Kompresor AC lalu menjual bagian Mesin kompresor Out Door AC dan selang tembaga AC tersebut kepada orang lain seharga Rp. 230.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), kemudian uang hasil penjualan Mesin Kompresor AC tersebut terdakwa bagi dimana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Alpin mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Putra Als Ajo mendapat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) terdakwa, Alpin dan Putra Alias Ajo menggunakan untuk membayar becak dan membeli rokok, setelah itu terdakwa, Alpin dan Putra Alias Ajo berpisah pulang kerumah masing-masing, kemudian terdakwa langsung pergi bermain warnet dan menebus 1(satu) unit handphone terdakwa dari orang dengan menggunakan uang hasil dari menjual barang tersebut, selanjutnya pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan penjaga kost yaitu saksi Endika Romadani Nasution di Jalan Pinang Baris Medan, lalu saksi Endika Romadani Nasution membawa terdakwa pulang ke rumah kost, sesampainya di rumah kost terdakwa bertemu dengan saksi korban, saksi Endika Romadani Nasution bertanya tentang Mesin Kompresor AC yang hilang lalu terdakwa mengakui benar bahwa telah mengambil tanpa izin bagian Mesin kompresor 2(dua) unit Out Door AC dan selang tembaga AC yang tersimpan di ruangan lantai II rumah kost tersebut bersama-sama dengan Alpin Dan Putra Als Ajo, selanjutnya saksi Endika Romadani Nasution dan saksi korban Jefri M Tambunan membawa terdakwa ke Polsek Medan Baru Medan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa terdakwa, Alpin dan Putra Alias Ajo tidak ada memperoleh izin dari saksi korban Jefri M Tambunan untuk mengambil Mesin kompresor 2(dua) unit Out Door AC dan selang tembaga AC miliknya, yang mana Mesin kompresor 2(dua) unit Out Door AC dan selang tembaga AC tersebut sudah dijualkan kepada orang lain seharga Rp. 230.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa terdakwa, Alpin dan Putra Alias Ajo, saksi korban Jefri M Tambunan mengalami kerugian sekitar Rp.5.500.000,-(Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jefri M.Tambunan, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Mdn



- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, Pada hari Sabtu Tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib, tepatnya di rumah kos saksi korban telah terjadi pencurian terhadap barang-barang saksi korban yang berada di Jl. M.Idris Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah. Kota Medan;
- Bahwa, kemudian pada Hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023 sekitar Pukul 23.00 Wib saksi korban di panggil oleh penjaga rumah saksi yaitu saksi Andika Romadani Nasution dan menjelaskan bahwa telah terjadi pencurian terhadap barang-barang berupa mesin kompresor 2 (dua) unit Out Door Ac Merk Dash dan selang tembaga Ac dari rumah kos saksi korban dan pelakunya adalah Terdakwa Rizki Ameridho bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa, saksi korban pun langsung menginterogasi Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menggunakan alat untuk membuka AC tersebut dengan secara paksa, selanjutnya Terdakwa menjual selang tembaga tersebut ke tukang botot;
- Bahwa, benar atas kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.500.000.- (Lima juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Baru guna proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut.

2. Saksi Endika Romadani Nasution, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, berawal pada hari Sabtu Tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib, telah terjadi pencurian di rumah kos saksi korban berupa Kompresor 2 (dua) unit Out Door AC merk Dast yang berada di Jalan. M.Idris Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah. Kota Medan;
- Bahwa, kemudian pada Minggu Tanggal 23 Juli 2023 sekitar Pukul 17.30 Wib, pada saat saksi hendak mengambil baju kotor, lalu saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Mdn



melihat ada potongan kabel, kemudian saksi mengecek barang-barang milik saksi korban yang telah di simpan di ruangan yang berada di Lt. II, setelah saksi cek, kemudian saksi melihat bahwa 2 (dua) unit Out Door AC Merk Dast sduah dalam keadaan rusak dan bagian mesin kompresor AC serta selang AC tersebut telah hilang dicuri;

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa anak kos yang di tinggal di rumah Lt II tersebut adalah Terdakwa Rizki Ameridho, saksi pun langsung mencari keberadaan Terdakwa Rizki dan bertemu di Jl.Pinang Baris, saksi pun langsung membawa Terdakwa pulang ke rumah kos yag di jaga oleh saksi tersebut;
- Bahwa, kemudian saksi mengintorgasi Terdakwa, dan Terdakwa pun langsung mengakui bahwa ianya telah melakukan pencurian terhadap bagian mesin kompresor 2 (dua) unit Out Door AC Merk Dast dan selang tembaga AC tersebut, dan Terdakwa mengakui mencuri baqrang tersebut dengan cara merusak 2 (dua) unit AC tersebut dengan menggunakan alat bersama teman Terdakwa;
- Bahwa, setelah rusak Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil bagian Kompresor AC dan selang tembaga tersebut, kemudian Terdakwa menjual kepada orang lain, lalu Terdakwa mengakui bahwa uang hasil dari penjualan tersebut di pergunakan untuk menebus Hp;
- Bahwa, Terhadap saksi, Terdakwa pun berjanji akan mengganti kerugian yang di alami oleh saksi korban, akan tetapi Terdakwa tidak menepati janji tersebut, sehingga saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian saksi membuat laporan ke Polsek Medan Baru guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan pencurian berupa mesin kompresor AC pada Hari Sabtu Tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 18.00 bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Alpin dan Putra Als Ajo yang berada di Jalan. M. Indris Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah, Kota Medan tepatnya di kos Terdakwa Lt. II;
- Bahwa, berawal dari Terdakwa telah mengajak Teman Terdakwa yang bernama Alpin untuk melakukan pencurian di tempat kos-kos an terdakwa, kemudian Terdakwa dan Alpin pergi ke kos Terdakwa dan melakukan pencurian berupa mesin kompresor 2 (dua) unit Out Door AC merk Dast dan selang tembaga, namun teman Terdakwa yang bernama Alpin tidak dapat membuka tabung Out doot Ac tersebut, lalu Alpin pergi dan memanggil teman nya yang bernama Putra Als Ajo dan membawa alat kunci pas dan obeng;
- Bahwa, kemudian Terdakwa dan teman terdakwa membuka paksa tabung Out Doot AC dengan menggunakan alat kunci pas dan tersebut lalu tabung tersebut terbuka dan rusak, kemudian teman Terdakwa mengambil paksa bagian kompresor out door ac dan selang tembaga Ac tersebut;
- Bahwa, kemudian Terdakwa dan teman-teman terdakwa pergi membawa dan menjual ke bagian mesin Kompresor Out Door AC Selang tembaga Ac tersebut dengan seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi-bagi oleh Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa, kemudian pada Hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023 sekitar Pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi yang menjaga kos tersebut, lalu saksi membawa Terdakwa. Kemudian Terdakwa di introgasi dan Terdakwa langsung mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan Teman-teman terdakwa;
- Bahwa, kemudian Terdakwa meminta maaf dan berjanji akan mengganti kerugian yang di alami oleh saksi korban, akan tetapi Terdakwa tidak sanggup untuk membayarnya, sehingga Terdakwa di laporkan ke Polsek Medan Baru guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Unit Tabung Out Door AC Merk Dast;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Xiaomi warna gold.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan izin sita Nomor 2330/Pen.Sit/2023/PN.Mdn, tanggal 14 Agustus 2023 sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa telah melakukan pencurian berupa mesin kompresor AC pada Hari Sabtu Tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 17.35 Wib bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Alpin dan Putra Als Ajo yang berada di Jalan. M. Indris Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah, Kota Medan tepatnya di kos Terdakwa Lt. II;
- Bahwa, benar berawal dari Terdakwa telah mengajak Teman Terdakwa yang bernama Alpin untuk melakukan pencurian di tempat kos-kos an terdakwa, kemudian Terdakwa dan Alpin pergi ke kos Terdakwa dan melakukan pencurian berupa Mesin kompresor 2 (dua) unit Out Door AC merk Dast dan selang tembaga, namun teman Terdakwa yang bernama Alpin tidak dapat membuka tabung Out doot Ac tersebut, lalu Alpin pergi dan memanggil teman nya yang bernama Putra Als Ajo dan membawa alat kunci pas dan obeng;
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa dan teman terdakwa membuka paksa tabung Out Doot AC dengan menggunakan alat kunci pas dan tersebut lalu tabung tersebut terbuka dan rusak, kemudian teman Terdakwa mengambil paksa bagian kompresor out door ac dan selang tembaga Ac tersebut;
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa dan teman-teman terdakwa pergi membawa dan menjual ke bagian mesin Kompresor Out Door AC Selang tembaga Ac tersebut dengan seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi-bagi oleh Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa, benar kemudian pada Hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023 sekitar Pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi yang menjaga kos tersebut, lalu saksi membawa Terdakwa. Kemudian Terdakwa di introgasi dan Terdakwa langsung mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan Teman-teman terdakwa;
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa meminta maaf dan berjanji akan mengganti kerugian yang di alami oleh saksi korban, akan tetapi Terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Mdn



tidak sanggup untuk membayarnya, sehingga Terdakwa di laporkan ke Polsek Medan Baru guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa, benar berdasarkan keterangan Saksi **Jefri M.Tambunan (saksi korban)**, Saksi **Endika Romadani Nasution**, Mesin kompresor 2 (dua) unit Out Door AC merk Dast dan selang tembaga, yang diambil oleh Terdakwa **Rizki Ameridho Als Riski**, tersebut adalah milik Saksi **Jefri M.Tambunan**, yang berada di Jalan. M. Indris Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah, Kota Medan tepatny di kos Terdakwa Lt. II;
- Bahwa Benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa: 2 (dua) Unit Tabung Out Door AC Merk Dast, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Xiaomi warna gold, adalah barang bukti yang merupakan alat kejahatan yang dilakukan Terdakwa saat melakukan perbuatan pidananya;
- Bahwa benar Terdakwa **Rizki Ameridho Als Riski**, mengambil Mesin kompresor 2 (dua) unit Out Door AC merk Dast dan selang tembaga tersebut tanpa seizin pemiiknya yaitu Saksi **Jefri M.Tambunan (saksi korban)**;
- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **Erlina Manurung (saksi korban)**, mengalami kerugian yang ditafsir sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5e KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa secara yuridis ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama **Rizki Ameridho Als Riski** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini yang didakwakan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif ditunjukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Mdn



dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagaimana terdapat dalam Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”;

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam unsur ini adalah berkaitan dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana yang dalam hal ini diisyaratkan bahwa barang yang diambil tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambil tersebut bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur pasal ini adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa, benar Terdakwa telah melakukan pencurian berupa mesin kompresor AC pada Hari Sabtu Tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 17.35 Wib bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Alpin dan Putra Als Ajo yang berada di Jalan. M. Indris Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah, Kota Medan tepatnya di kos Terdakwa Lt. II;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa telah mengajak Teman Terdakwa yang bernama Alpin untuk melakukan pencurian di tempat kos-kos an terdakwa, kemudian Terdakwa dan Alpin pergi ke kos Terdakwa dan melakukan pencurian berupa Mesin kompresor 2 (dua) unit Out Door AC merk Dast dan selang tembaga, namun teman Terdakwa yang bernama Alpin tidak dapat membuka tabung Out doot Ac tersebut, lalu Alpin pergi dan memanggil teman nya yang bernama Putra Als Ajo dan membawa alat kunci pas dan obeng;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan teman terdakwa membuka paksa tabung Out Doot AC dengan menggunakan alat kunci pas dan tersebut lalu tabung tersebut terbuka dan rusak, kemudian teman Terdakwa mengambil paksa bagian kompresor out door ac dan selang tembaga Ac tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan teman-teman terdakwa pergi membawa dan menjual ke bagian mesin Kompresor Out Door AC Selang tembaga Ac tersebut dengan seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi-bagi oleh Terdakwa dan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada Hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023 sekitar Pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi yang menjaga kos tersebut, lalu saksi membawa Terdakwa. Kemudian Terdakwa di interogasi dan Terdakwa langsung mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan Teman-teman terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta maaf dan berjanji akan mengganti kerugian yang di alami oleh saksi korban, akan tetapi Terdakwa tidak sanggup untuk membayarnya, sehingga Terdakwa di laporkan ke Polsek Medan Baru guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Jefri M.Tambunan (saksi korban)**, Saksi **Endika Romadani Nasution**, Mesin kompresor 2 (dua) unit Out Door AC merk Dast dan selang tembaga, yang diambil oleh Terdakwa **Rizki Ameridho Als Riski**, tersebut adalah milik Saksi **Jefri M.Tambunan**, yang berada di Jalan. M. Indris Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah, Kota Medan tepatnya di kos Terdakwa Lt. II;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa: 2 (dua) Unit Tabung Out Door AC Merk Dast, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Xiaomi warna gold, adalah barang bukti yang merupakan alat kejahatan yang dilakukan Terdakwa saat melakukan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rizki Ameridho Als Riski**, mengambil Mesin kompresor 2 (dua) unit Out Door AC merk Dast dan selang tembaga tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi **Jefri M.Tambunan (saksi korban)**;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **Erlina Manurung (saksi korban)**, mengalami kerugian yang ditafsir sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Mesin kompresor 2 (dua) unit Out Door AC merk Dast dan selang tembaga tersebut adalah milik saksi korban yaitu saksi **Jefri M.Tambunan (saksi korban)**, atau setidaknya bukanlah milik dari terdakwa namun barang tersebut diambil oleh terdakwa, dengan demikian **Terdakwa Rizki Ameridho Als Riski** sebelum melakukan perbuatan mengambil Mesin kompresor 2 (dua) unit Out Door AC merk Dast dan selang tembaga tersebut, sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum, sehingga unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya penggabungan diri atau persekongkolan atau perserikatan diantara para pelaku yang jumlahnya lebih dari satu untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa, benar Terdakwa telah melakukan pencurian berupa mesin kompresor AC pada Hari Sabtu Tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 17.35 Wib bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Alpin dan Putra Als Ajo yang berada di Jalan. M. Indris Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah, Kota Medan tepatny di kos Terdakwa Lt. II;

Bahwa, benar berawal dari Terdakwa telah mengajak Teman Terdakwa yang bernama Alpin untuk melakukan pencurian di tempat kos-kos an terdakwa, kemudian Terdakwa dan Alpin pergi ke kos Terdakwa dan melakukan pencurian berupa Mesin kompresor 2 (dua) unit Out Door AC merk Dast dan selang tembaga, namun teman Terdakwa yang bernama Alpin tidak dapat membuka tabung Out doot Ac tersebut, lalu Alpin pergi dan memanggil teman nya yang bernama Putra Als Ajo dan membawa alat kunci pas dan obeng;

Bahwa, benar kemudian Terdakwa dan teman terdakwa membuka paksa tabung Out Doot AC dengan menggunakan alat kunci pas dan tersebut lalu tabung tersebut terbuka dan rusak, kemudian teman Terdakwa mengambil paksa bagian kompresor out door ac dan selang tembaga Ac tersebut;

Bahwa, benar kemudian Terdakwa dan teman-teman terdakwa pergi membawa dan menjual ke bagian mesin Kompresor Out Door AC Selang tembaga Ac tersebut dengan seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Mdn



rupiah) kemudian uang tersebut dibagi-bagi oleh Terdakwa dan teman Terdakwa;

Bahwa, benar kemudian pada Hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023 sekitar Pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi yang menjaga kos tersebut, lalu saksi membawa Terdakwa. Kemudian Terdakwa di interogasi dan Terdakwa langsung mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan Teman-teman terdakwa;

Bahwa, benar kemudian Terdakwa meminta maaf dan berjanji akan mengganti kerugian yang di alami oleh saksi korban, akan tetapi Terdakwa tidak sanggup untuk membayarnya, sehingga Terdakwa di laporkan ke Polsek Medan Baru guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini telah terpenuhi;**

Ad 4. Pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Tunggal, sehingga cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum, unsur ke lima ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'membongkar' adalah merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu atau jendela. Intinya harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang di maksud 'Memecah' adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil atau keca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang di artikan sebagai 'Memanjat' selain dalam bentuk yang umum seperti menggunakan tangga atau tali, dengan atau tanpa alat-alat yang digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, masuk pulak pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang di tanah yang sudah ada tetapi bukan dipergunakan untuk jalan masuk yang lazim, misalnya merangkak melalui selokan atau saluran air yang masuk ke dalam rumah, atau masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sengaja digali (menggasir);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Kunci palsu" adalah semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "Perintah palsu" mengandung makna bahwa pelaku telah menggunakan surat perintah yang sepertinya asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, akan tetapi sebenarnya palsu atau tidak benar;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Pakaian jabatan palsu" adalah menggunakan pakaian oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya, misalnya menggunakan uniform polisi berpura-pura menjadi polisi, kemudian masuk ke dalam rumah orang lain lalu mengambil barang yang ada di rumah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa, benar bahwa, benar Terdakwa telah melakukan pencurian berupa mesin kompresor AC pada Hari Sabtu Tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 17.35 Wib bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Alpin dan Putra Als Ajo yang berada di Jalan. M. Indris Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah, Kota Medan tepatnya di kos Terdakwa Lt. II;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa telah mengajak Teman Terdakwa yang bernama Alpin untuk melakukan pencurian di tempat kos-kos an terdakwa, kemudian Terdakwa dan Alpin pergi ke kos Terdakwa dan melakukan pencurian berupa Mesin kompresor 2 (dua) unit Out Door AC merk Dast dan selang tembaga, namun teman Terdakwa yang bernama Alpin tidak dapat membuka tabung Out doot Ac tersebut, lalu Alpin pergi dan memanggil teman nya yang bernama Putra Als Ajo dan membawa alat kunci pas dan obeng;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan teman terdakwa membuka paksa tabung Out Doot AC dengan menggunakan alat kunci pas dan tersebut lalu tabung tersebut terbuka dan rusak, kemudian teman Terdakwa mengambil paksa bagian kompresor out door ac dan selang tembaga Ac tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan teman-teman terdakwa pergi membawa dan menjual ke bagian mesin Kompresor Out Door AC Selang tembaga Ac tersebut dengan seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi-bagi oleh Terdakwa dan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada Hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023 sekitar Pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi yang menjaga kos tersebut, lalu saksi membawa Terdakwa. Kemudian Terdakwa di interogasi dan Terdakwa langsung mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan Teman-teman terdakwa;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta maaf dan berjanji akan mengganti kerugian yang di alami oleh saksi korban, akan tetapi Terdakwa tidak sanggup untuk membayarnya, sehingga Terdakwa di laporkan ke Polsek Medan Baru guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Jefri M.Tambunan (saksi korban)**, Saksi **Endika Romadani Nasution**, Mesin kompresor 2 (dua) unit Out Door AC merk Dast dan selang tembaga, yang diambil oleh Terdakwa **Rizki Ameridho Als Riski**, tersebut adalah milik Saksi **Jefri M.Tambunan**, yang berada di Jalan. M. Indris Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah, Kota Medan tepatnya di kos Terdakwa Lt. II;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa: 2 (dua) Unit Tabung Out Door AC Merk Dast, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Xiaomi warna gold, adalah barang bukti yang merupakan alat kejahatan yang dilakukan Terdakwa saat melakukan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rizki Ameridho Als Riski**, mengambil Mesin kompresor 2 (dua) unit Out Door AC merk Dast dan selang tembaga tersebut tanpa seizin pemiiknya yaitu Saksi **Jefri M.Tambunan (saksi korban)**;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **Erlina Manurung (saksi korban)**, mengalami kerugian yang ditafsir sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Oleh karena itu, **unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa**;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti 2 (dua) Unit Tabung Out Door AC Merk Dast;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di sita dari saksi korban Jefri M.Tambunan dan bukan sebagai alat yang nyata untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Jefri M.Tambunan;

Barang bukti 1 (Satu) Unit Handphone Merk Xiaomi warna gold;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di sita dari Terdakwa Rizki Ameridho Als Riski dan bukan sebagai alat yang nyata untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Rizki Ameridho Als Riski;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa, saksi korban Jefri M. Tambunan mengalami kerugian;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah di Hukumi;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Mdn



- Bahwa terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta tidak mengeluangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Rizki Ameridho Als Riski** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana **Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Unit Tabung Out Door AC Merk Dast, **Dikembalikan Kepada saksi korban Jefri M Tambunan**
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi warna gold, **Dikembalikan Kepada Yang Berhak Yaitu Terdakwa**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, Tanggal 14 November 2023, oleh kami Firza Andriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, SH., M.H., dan Martua Sagala, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rohanna Pardede, S.H.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin, S H., M.H.,

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

**Martua Sagala, S.H.,
M.H.,**

Panitera Pengganti

Rohanna Pardede, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19